



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana keuangan desa dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dengan peraturan bupati setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.

- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI PASER,
ttd
FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 47

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB PASER,

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

RKP Desa Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa.

Tujuh Prioritas Nasional Dalam Sasaran Pembangunan Dan Arah Kebijakan Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan;
- b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing;

- d. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;
- e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim; dan
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transpormasi Pelayanan Publik.

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diamanatkan dalam Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 bahwa Prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan analisa terhadap permasalahan pembangunan dan tujuan pembangunan pada interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian menjadi sasaran utama pada tema RKPD 2023. Sesuai dengan Tema RKPD 2023 “Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”, maka kata kunci pada tema tersebut adalah Reformasi Struktural, Daya Saing SDM, dan Ibu Kota Negara, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah :

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;
2. Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
3. Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan;
4. Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi;
5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas antar daerah dan kawasan pendukung IKN, dan
6. Pengembangan kamandirian birokrasi untuk kebijakan public yang berpihak pada kedaulatan daerah.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Tahun ke3 RPJMD 2021-2026 dengan tema **“PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS PERTANIAN UNTUK MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT”**.

Tema ini kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif.
3. Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengolahan Lingkungan Hidup.
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan Desa.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

No	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	paling akhir bulan September tahun berjalan
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 48);
4. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1); dan
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 69).

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah :

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes) penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) Hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;

- 2) Hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- 4) pendapatan asli Desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b. Transfer

Terdiri atas:

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 3) Alokasi Dana Desa yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- 7) pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka pemerintah Desa tetap terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Badan Permusyawaratan Desa, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.

c. Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Klasifikasi Bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:

(1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:

- a) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- c) Penyediaan tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d) penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa (rapat, ATK, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, dll);
- e) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f) penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
- g) penyediaan insentif/operasional RT/RW; dan
- h) lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa.

Pembiayaan untuk kegiatan huruf a sampai dengan huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa.

(2) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan:

- a) Penyelenggaraan musrenbangdes/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dll.,bersifat reguler);
- b) Penyusunan dokumen perencanaan Desa RPJMDes/ RKPDes, dll;
- c) Penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/ Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);

- d) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian asset Desa;
- e) penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat); dan
- f) pengembangan system informasi Desa dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;

(3) Sub Bidang Pertanahan :

- a) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa; dan
- b) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

Klasifikasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terbagi dalam :

(1) Sub Bidang Pendidikan

- a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll.);
- b) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll.);
- c) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d) pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
- e) pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa;
- f) pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengadaan sarana/ prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa;

- g) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
- h) pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
- i) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- j) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
- k) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

(2) Sub Bidang Kesehatan :

- a) penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/polindes milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan Desa/perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
- b) penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
- c) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
- d) penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
- e) pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
- f) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- g) pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/pkd;
- h) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/ prasarana posyandu/polindes/PKD; dan
- i) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan

(3) Sub Bidang Kawasan Permukiman :

- a) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll.); dan
- b) lain-lain kegiatan sub bidang kawasan permukiman

(4) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :

- a) Pengelolaan hutan milik Desa;
- b) Pengelolaan lingkungan hidup Desa;

- c) pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
- a) Penyelenggaraan informasi public Desa (pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll.);dan
 - b) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (6) Sub Bidang Pariwisata :
- a) Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 - b) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Klasifikasi Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa terbagi dalam :
- (1) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
- a) pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat Desa;dan
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
- a) Pembinaan lembaga adat;
 - b) pembinaan LPMD, LPM, LPMD;
 - c) pembinaan PKK;
 - d) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - e) penguatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
- Klasifikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terbagi dalam :
- (1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
- a) Bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
 - b) pelatihan/ bimbingan teknis/ pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan; dan

- c) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
- a) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 - b) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - c) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dll);
 - d) pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; dan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
- (3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
- a) peningkatankapasitaskepalaDesa;
 - b) peningkatankapasitasperangkatDesa;
 - c) peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparaturnya.
- (4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
- a) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b) pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - c) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah:
- a) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
 - b) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - c) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

- (6) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
 - a) Pengembangan industri kecil tingkat Desa;
 - b) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll); dan
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa terbagi dalam:

 - (1) Penanggulangan bencana
 - (2) Keadaan darurat
 - (3) Keadaan mendesak

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 5) sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja Desa terdiri dari:

- a) Belanja pegawai :
 - 1) Digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan social bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa ;
 - 2) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan
 - 3) Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa.
- b) Belanja barang/jasa :
 - 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
 - a) Operasional pemerintah Desa;
 - b) Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d) operasional BPD;
 - e) insentif RT/RW; dan
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - 3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- c) Belanja modal:
- Belanja modal merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- d) Belanja tak terduga:
- Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan :
- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.
3. Pembiayaan Desa
- Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
- a. Penerimaan pembiayaan
- 1) SiLPA tahun sebelumnya SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,

penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- 2) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1. Pembentukan dana cadangan

- a) pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b) pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b) paling sedikit memuat:
 - (1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - (4) sumber dana cadangan; dan
 - (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

4. Penyertaan modal

- a) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa

untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;

- b) penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
- c) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- d) penyertaan modal pada BUM Des melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB).
3. RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
4. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
5. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2022.
6. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
7. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 paling lambat Bulan Oktober 2023.
8. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan.
10. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

V. Hal khusus lainnya.

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023 selain memperhatikan kebijakan dan teknis pengelolaan APB Desa juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagaiberikut :

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dijadikan acuan dalam Pemilihan Kegiatan Prioritas sesuai kewenangan Desa.
- b. Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Desa untuk meningkatkan status Desa.
- c. Standarisasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Perangkat Desa:

No.	Uraian	Besaran Penghasilan per Bulan
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Perangkat Desa (Kaur, Kasi dan Dusun)	 Rp.3.200.000,- Rp.2.250.000,- Rp.2.050.000,-
2.	Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa a. Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa b. Tunjangan Beban Kerja Sekretaris Desa c. Tunjangan Beban Kerja Kasi, Kaur d. Tunjangan Beban Kerja Dusun	 Rp.2.100.000,- Rp.1.000.000,- Rp.1.000.000,- Rp. 530.000,-
3.	Penghasilan Staf Desa	Rp.1.500.000,-

- d. Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Uraian	Besaran Penghasilan per Bulan
a. Ketua	Rp.2.300.000,-
b. Wakil Ketua	Rp.1.900.000,-
c. Sekretaris	Rp.1.500.000,-
d. Kepala Bidang	Rp.1.300.000,-

e. Anggota	Rp.1.200.000,-
------------	----------------

e. Besaran Honor (Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD):

a) Honor PKPKD Rp.400.000,- /bulan

b) Honor (PPKD) :

No.	Jabatan	Unsur	Honor (Rp)
1.	Koordinator	SekretarisDesa	350.000 /bulan
2.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Tata Usaha dan Umum	300.000 /bulan
3.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Perencanaan	300.000,- /bulan
4.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pemerintahan	300.000,- /bulan
5.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Kesejahteraan	300.000,- /bulan
6.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pelayanan	300.000,- /bulan
7.	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan	300.000,- /bulan

f. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) diberikan untuk per kegiatan pengadaan barang/jasa diatas nilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan rincian :

a) Ketua : Rp.500.000,-

b) Sekretaris : Rp.450.000,-

c) Anggota : Rp.400.000,-

g. Operasional Tim Pelaksana Kegiatan ;

a) Nilai Rp.0,-sampai Rp.200.000.000,-MaksimalRp.1.000.000,-

b) Nilai diatas Rp.200.000.000,- Maksimal Rp.1.500.000,-

h. Standar Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa yang meliputi:

a) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf Desa disamakan dengan tingkatan IV.

- b) Ketua Badan Permusyawaratan Desa ,Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa ,dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa disamakan dengan tingkatan IV.
- Tetap mengacu pada Standar perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- i. Standar Uang harian Diklat Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi:
- a) Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b) Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris dan Anggota.
- mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB PASER,

ANDIAZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

